

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI *HANDPHONE*
YANG MEMILIKI CACAT TERSEMBUNYI**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**TEDY KUSWOYO
011800010**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : TEDY KUSWOYO
NIM : 011800010
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI
HANDPHONE YANG MEMILIKI CACAT
TERSEMBUNYI



Palembang, April 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in green ink, appearing to be 'Jauhariah'.

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kinaria Afriani'.

KINARIA AFRIANI, SH,MH

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI *HANDPHONE* YANG MEMILIKI CACAT TERSEMBUNYI

Penulis,
TEDY KUSWOYO
011800010

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.H.
Pembimbing Kedua,
KINARIA AFRIANI, SH., MH.

ABSTRAK

Perjanjian-perjanjian yang dilakukan atau dibuat antara para pihak tidak selamanya akan dapat berjalan dengan baik dalam arti masing-masing pihak merka akan merasa puas dengan terjadinya perjanjian tersebut, karena terkadang para pihak sebagai penerima tidak menerima barang atau jasa itu sesuai dengan harapan yang diinginkannya. Apabila pembeli atau konsumen tidak menerima barang atau jasa yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya, maka penjual dapat dikatakan telah melakukan *wanprestasi*, sehingga konsumen mengalami kerugian. Dengan menggunakan metodologi yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimanakah faktor yang menyebabkan terjadinya cacat tersembunyi pada penjualan *handphone* serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pembeli *handphone* yang memiliki cacat tersembunyi. Faktor yang menyebabkan terjadinya cacat tersembunyi pada penjualan *handphone* dikarenakan adanya kesalahan dalam produksi dari *handphone* itu sendiri dan karena adanya kesalahan pengiriman dalam peletakan barang pada ekspedisi pengiriman. Maka dari kedua faktor penyebab kesalahan itu terjadi kerusakan pada *handphone* baik kerusakan yang bisa terlihat oleh mata dan kerusakan yang tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pembeli *handphone* yang memiliki cacat tersembunyi bahwa penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha atas klaim atau ganti rugi dalam hal terjadinya cacat pada barang yaitu pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Handphone*, Cacat Tersembunyi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
E. Metodologi.....	7
F. Kerangka Konseptual.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	14
B. Pengertian Konsumen.....	21
C. Pengertian Cacat Tersembunyi.....	28
BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI <i>HANDPHONE</i> YANG MEMILIKI CACAT TERSEMBUNYI	
A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Cacat Tersembunyi Pada Penjualan <i>Handphone</i>	32
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Pembeli <i>Handphone</i> yang Memiliki Cacat Tersembunyi	38
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB IV

PENUTUP



A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya cacat tersembunyi pada penjualan *handphone* dikarenakan adanya kesalahan dalam produksi dari *handphone* itu sendiri dan karena adanya kesalahan pengiriman dalam peletakan barang pada ekspedisi pengiriman. Maka dari kedua faktor penyebab kesalahan itu terjadi kerusakan pada *handphone* baik kerusakan yang bisa terlihat oleh mata dan kerusakan yang tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pembeli *handphone* yang memiliki cacat tersembunyi bahwa penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat tersembunyi pada barang yang dijual, yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian yang dimaksud, atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga, seandainya si pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya, atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur mengenai tanggung jawab dari pelaku usaha atas

klaim atau ganti rugi dalam hal terjadinya cacat pada barang yaitu pada
Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. ✓

B. Saran

Sebagai bahan masukan dari penulis, berikut disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlunya ketelitian dari penjual dalam mensortir produk sebelum barang diserahkan / dijual kepada pembeli, guna meminimalisir adanya kerugian yang dialami oleh konsumen setelah barang tersebut diterima dan digunakan sebagaimana mestinya.
2. Dalam upaya perlindungan hukum, mengenai proses administrasi klaim garansi atas produk bermasalah (handphone) agar dapat dipermudah sehingga antara pihak penjual dan pembeli sama-sama tidak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA



Buku-Buku :

Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.

Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

_____ dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Armansyah, *Pengantar Hukum Pers*, Gramata Publishing, Bekasi, 2015.

Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, tanpa tahun.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. Paul West, 2009.

Gunawan Widjaja, *Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2006.

Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta, 2009.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.

Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Ditinjau dari Segi Standar Kontrak (Baku)*, Binacipta, Jakarta, tanpa tahun.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.

O.C. Kaligis, *Perlindungan hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.